



**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA  
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK  
(Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Uni Eropa)**

**SKRIPSI**

**RIZKIA AULIA JARIEF**  
**1910611024**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA  
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK  
(Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Uni Eropa)**

**RIZKIA AULIA JARIEF  
1910611024**

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan  
dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 03 Januari 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H.,M.H  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Andriyanto Adhi Nugroho, S.H.,M.H.  
NIDN. 0330018002



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh:

Nama : Rizkia Aulia Jarief  
NPM : 1910611024  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Uni Eropa)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn  
Ketua

  
  

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.  
Anggota

Dr. Abdul Halim, M.Ag  
Dekan

  
Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.  
Anggota 2  
Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.  
Kaprod

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 20 Januari 2023

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum\*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Rukio Aulfa Jorief .....

N.I.M. : 1010611024 .....

Tanggal : 04 - Januari - 2023 .....

Tanda Tangan :



## PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rizkia Aulia Jarief  
NIM/NPM : 1910611024  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/~~Memorandum Hukum~~\*)  
Judul : Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Uni Eropa).

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum~~\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum~~\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 30 – Desember – 2022

Yang menyatakan,



Rizkia Aulia Jarief

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat, dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik Tugas Akhir Skripsi dengan judul Perbandingan Hukum Pengaturan Data Pribadi Konsumen Pada Penyelenggaraan Sistem Elektronik antara Indonesia dengan Uni Eropa. Shalawat dan salam juga tak lupa kami kirimkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang serta menjadi penuntun setiap kehidupan manusia dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mau berbagi ilmu dalam penulisan tugas akhir ini, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Mamah dan Apih, selaku orang tua dari penulis yang tiada hentinya memberikan support baik secara mental maupun materi sehingga penulis bisa menyelesaikan proses Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH.,MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta ilmunya dengan baik dan mempermudah seluruh rangkaian proses penulisan Tugas Akhir hingga selesai.
3. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, SH.,MH, selaku dosen pembimbing akademik,
4. Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag.
5. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH.,MH., selaku wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, SH.,MH., selaku wakil dekan bidang keuangan, asset, dan sumber daya manusia, Bapak H. Heru Suyanto, SH.,MH.,C.L.A, selaku wakil dekan bagian peneliti, pelayanan, korporasi, dan alumni.
6. Bapak Dr. Heru Sugiyono, SH.,MH., selaku kepala departemen, Bapak Rianda Dirkareshza, SH.,MH., selaku sekretaris program study, Bapak Taupiqqurahman,SH.,M.Kn., selaku kepala program study, dan ibu Rika Aprilina S.Kom, selaku kepala staf akademik.

7. Seluruh jajaran civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Seluruh keluarga tersayang yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Figo Farhan Febriano, yang selalu menemani, mendengarkan seluruh cerita penulis, serta memberikan semangat, saran, dan do’a, menjadi partner dalam segala hal dan memberikan yang terbaik kepada penulis.
10. Meutia Caesar, Hanifa, Irene Cantika, yang penulis sayangi dan yang telah menjadi teman seperjuangan dari awal hingga akhir dalam menulis tugas akhir, selalu menghibur, memberi saran, yang mau diajak skripsian diluar bareng, dan selalu ada untuk penulis.
11. Salsya Kanastaina, Salsabillah Zahrah Hayati, Putri Sherina Hamid, Fajreina Rose, dan Putri Ashilah, yang tiada hentinya selalu menghibur penulis, memberikan semangat dan saran, mendengarkan seluruh cerita penulis, dan selalu ngajak penulis main agar bisa tetap fresh menyusun Tugas Akhir.
12. Reina Alifah Savitri, Udyani Rengganis Damara Putri, Farah Viyana dan Alya Salsabila, sebagai teman seperjuangan menyusun tugas akhir yang mau bertukar cerita dan saling memberikan semangat satu sama lain hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
13. Seluruh teman-teman terdekat penulis yang mensupport baik secara materil ataupun verbal yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi ladang pahala dan dikembalikan oleh Allah dengan balasan keberkahan yang tiada habisnya. Setiap hal tidak ada yang sempurna, begitu pula skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu dipelajari lagi. Karena pada dasarnya hidup adalah tempat belajar.

Oleh karena itu, penulis menerima saran ataupun kritik yang membangun untuk pembelajaran kedepannya. Akhir kata, skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta dan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis. Dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang.

Jakarta, 30 Desember 2022

**Rizkia Aulia Jarief**



## ABSTRAK

Menurut laporan data reportal, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2022 tepatnya pada bulan Januari kemarin telah mencapai 204,7 juta orang dan tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total populasi pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi perhatian penuh untuk mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada sistem elektronik. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan banyak hak kepada setiap warga negara yang dimana salah satu dari hak tersebut adalah hak privasi (*privacy rights*). Namun, aturan hukum di Indonesia masih bersifat umum sebelum adanya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk dapat membuat aturan hukum yang baik, Indonesia perlu melakukan perbandingan hukum mengenai data pribadi pada negara dengan aturan hukum yang sudah baik yaitu salah satunya Uni Eropa. Perbandingan hukum secara jelas memiliki hubungan dengan deskripsi dari berbagai macam fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif adalah sebagai wadah untuk menemukan adanya pembeda antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat menjelaskan tujuan dari penelitian ini untuk melakukan perbandingan hukum antara Indonesia dan Uni Eropa terkait perlindungan data pribadi konsumen pada sistem elektronik dan mengetahui aturan yang tepat terkait perlindungan data pribadi konsumen pada penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia.

**Kata Kunci:** perbandingan hukum, perlindungan data pribadi, sistem elektronik.

## **ABSTRACT**

*According to the reportal data report, the number of internet users in Indonesia in 2022, precisely in January, has reached 204.7 million people and the internet penetration rate in Indonesia reached 73.7% of the total population at the beginning of 2022. It is of utmost concern to regulate the protection of personal data on electronic systems. As a state of law, Indonesia gives many rights to every citizen where one of those rights is the right to privacy (privacy rights). However, the rule of law in Indonesia was still general before the existence of the personal Data protection law. To be able to make a good rule of law, Indonesia needs to compare laws regarding personal data in countries with good legal rules, one of which is the European Union. Comparative law clearly relates to descriptions of a wide variety of legal facts found in different countries. The main function of Comparative Law descriptively is as a container to find the existence of a distinction between two or more legal systems against legal problems individually. Therefore, by using normative juridical research methods can explain the purpose of this study to compare the law between Indonesia and the European Union related to consumer personal data protection on electronic systems and know the appropriate rules related to consumer personal data protection on the implementation of electronic systems in Indonesia.*

**Keywords:** comparative law, protecting personal data, electronic system.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	<b>7</b>
<b>C. RUANG LINGKUP PENELITIAN</b> .....	<b>7</b>
<b>D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>7</b>
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>E. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>8</b>
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan Masalah.....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Cara Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
<b>A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU</b> .....	<b>12</b>
<b>B. TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
<b>1. Tinjauan Teori</b> .....	<b>14</b>
a. Teori Kepastian Hukum.....	13
b. Teori Perlindungan Hukum.....	17
<b>2. Tinjauan Umum</b> .....	<b>23</b>
<b>a. Data Pribadi</b> .....	<b>22</b>

1) Data Pribadi Indonesia.....	22
2) Data Pribadi Uni Eropa.....	24
<b>b. Sistem Elektronik.....</b>	<b>28</b>
<b>c. General Data Protection Regulation (GDPR).....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III: DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Aturan Hukum Data Pribadi di Indonesia.....</b>	<b>35</b>
<b>B. Kebocoran Data Pribadi Pada Sistem Elektronik di Indonesia.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV: PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Perbandingan Aturan Hukum di Indonesia Dengan Uni Eropa     Mengenai Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Sistem     Elektronik.....</b>	<b>44</b>
1. Hukum Indonesia .....	44
2. Hukum Eropa .....	55
<b>B. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Penyelenggaraan     Sistem Elektronik Yang Dapat Diterapkan Oleh Indonesia .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak (Kuartla III-2022).....	40
Tabel 2. Jumlah Akun yang Mengalami Kebocoran Data di Indonesia (Kuartal I 2020-Kuartal II 2022).....	41
Tabel 3. Deretan Kebocoran Data Di Indonesia Mei 2020-Mei 2021.....	42